



**PUTUSAN**

**Nomor 45/PDT/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**NURAINI**, bertempat tinggal di LK. Pasir Sialang RT 02 RW 02 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDRI MAISAR,SH., Advokat dari Kantor Hukum ANDRI MAISAR,SH & Rekan, yang berkantor di jalan Jendral Sudirman No.463 Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**PT. MAYBANK FINANCE PEKANBARU**, alamat Jl. Arifin Achmad Kav Blok B 10 Komp Ruko Soekarno Hatta Center Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HENDRA SATIA DITAMA,SH.MH., EBY JULIES ONOVIA, SH., RAHUTAMI AYUNISHA SEKARWIDORO,SH., ARYO MEGANTORO,SH., NADHIL PUTRA FADIANTO,SH., dan HERMAN JULIANTO, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan PT.MAYBANK INDONESIA FINANCE, yang beralamat Kantor Pusat di Wisma Eka Jiwa Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Pusat 10730 dan beralamat Kantor Cabang Pekanbaru di Jl. Soekarno Hatta Blok B/9 dan B/10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. SKU. 128 A/PREDI-MIF/XI/2023 tanggal 09 November 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT PBR



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 45/PDT/2024/PT PBR, tanggal 27 Februari 2024, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/PDT/2024/PT PBR, tanggal 27 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 25 Januari 2024, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan/kompetensi Absolute;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 25 Januari 2024;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 25 Januari 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Januari 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Februari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2024, akan tetapi Terbanding tidak ada mengajukan Kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Pbr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Januari 2024;

Memutuskan sendiri dengan amar putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : QD4B34577D atas nama NURAINI, yang merupakan buku resmi yang diterbitkan oleh Satlantas Polri sebagai bukti sah Kepemilikan Kendaraan adalah milik Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Buku Pemilik

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : QD4B34577D ata nama NURAINI kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 25 Januari 2024 memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390200094 tanggal 26 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebuah kendaraan mobil merk Mitsubishi All New Pajero Sport-Dakar 4x2 2.4 A/T.SUV tahun 2020, BM 1467 ZV atas nama NURAINI, No Rangka MK2KRWPNUJ001495, Nomor Mesin 4N15UGM9641, Warna Putih Mutiara dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : QD4B34577D atas nama NURAINI;

Menimbang, bahwa Akta yang dimaksud adalah Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 57390200094 tanggal 26 Januari 2021 yang telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya disebut **"Akad Murabahah"**;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan penyelesaian sengketa yang timbul atas pemberian fasilitas pembiayaan dalam Akad Murabahah angka 22 telah tercantum sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku pada Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, penyelesaian sengketa dibidang Perbankan Syariah serta dibidang ekonomi Syariah lainnya. Sengketa dibidang ekonomi Syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, adalah:

1. Sengketa dibidang ekonomi Syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan Syariah dengan Nasabahnya;
2. Sengketa dibidang ekonomi Syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan Syariah;
3. Dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara jelas menjabarkan bahwa:

Ayat (1): "Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama."

Ayat (2): "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara *a quo* adalah merupakan sengketa dibidang ekonomi Syariah, sehingga dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 25 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan diluar Jawa dan Madura / R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 25 Januari 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang terdiri dari Hj.Tenri Muslinda,S,H.M,H., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi,S,H.,M.H., dan Admiral,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Juslak Arthur Lanifanik Balukh,SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Jon Effreddi,S.H.M.H.

Hj.Tenri

Muslinda,S.H.,M.H.

Admiral,S.H.,M H.

Panitera Pengganti

Juslak Arthur Lanifanik Balukh,S,H.

Biaya perkara banding:

1.Meterai ..... Rp. 10.000,-

2.Redaksi..... Rp 10.000,-

3.Biaya proses.... Rp. 130.000,-

Jumlah..... .Rp. 150.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)